



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :213/Pdt.P/2020/PN.Jmb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa Perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon

N a m a : IBNU HAJAR ;
Umur : 39 tahun ;
Agama : Islam
Pekerjaan : P N S
Alamat : Jalan.Sultan Hasannuddin Rt.22 Talang Bakung
Paal Merah kota jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 Nopember 2020 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 Nopember 2020 Nomor : 213 /Pdt.P/2020/PN.Jmb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon IBNU HAJAR dengan NADIYAH, pada tanggal 02 Oktober 2009 telah melaksanakan perkawinan secara sah di kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 458/03/X/2009 tertanggal : 05 Oktober 2009.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang yang bernama AISYAH KHUMAIRAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jambi, tanggal 06 Desember 2011.
- Bahwa semasa hidup istri pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di RT 01 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan bukti fisik Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas bidang tanah nomor : 06.01.04.05.1.00470. Dengan luas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar).
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa).

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor: 204/Pdt.P/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor : NADIYAH, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2019 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian No : 474.3/III/TLB/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Talang Bakung tanggal 27 Mei 2019.

- Bahwa pemohon dan anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan perawatan anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa oleh karena anak pemohon masih di bawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat kiranya berkenan memberikan izin kepada pemohon dan anak pemohon untuk menjual dan/atau menjaminkan tanah sertifikat dengan nomor : 06.01.04.05.1.00470. Dengan luas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar) yang terletak di RT 01 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pemohon sebagai wakil dari anak pemohon yang belum dewasa yang bernama AISYAH KHUMAIRAH, untuk menjual dan/atau menjamin tanah sertifikat nomor : 06.01.04.05.1.00470. Dengan luas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar) yang terletak di RT 01 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan lalu Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1571030102810121 tanggal 23 April 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keluarga atas nama Pemohon Nomor
1571032311100004 tanggal 10 April 2017, yang telah diberi materai
secukupnya dan tidak ada aslinya diberi tanda (P-2) ;

3. Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama IBUNU HAJAR, S Pd.I dan NADIYAH. S.Pt Nomor 458/ 03 /X/ 2009, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi pada tanggal 5 Oktober 2009 yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-3) ;
4. Photo copy Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama AISYAH KHUMAIRAH Nomor 1571clu3012201137453 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, pada tanggal 3 Januari 2012 yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-4) ;
5. Photo Copy Surat Kematian atas nama NADIYAH NO. 474.3/III/TLB/2019, Yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Kelurahan Talang bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, pada tanggal 27 Mei 2019 yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanga (P-5) ;
6. Photo Copy Surat Keterangan Waris, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sulanjana Kec. Jambi timur, Nomor 593/02/SLJ/2020, pada tanggal 9 maret 2020, dan diketahui oleh Camat Jambi Timur No 593/29/KJTIM/2029 pada tanggal 17 Maret 2020, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda (P-6);
7. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 470, atas nama AHLI WARIS H. YAHYA AZUDIN Yang bernama, 1. IMELDA DEWI KARTINI, 2. KARTIKA NASYRAH, 3. SORAYA, 4. NURHAD, 5. DANIEL HAMZAH, 6. FITRI HANDAYANI, 7. IBNU HAJAR, 8. AISYAH KHUMAIRAH, 9 ZAKIYAH, 10. RAHMAT SYUKUR 11. NAJAH PADHILAH 12. SITI RAHMAH, A. Md.IP, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jambi, 5 juni 2020, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-7)

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. **SAKSI NURHAD**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan id Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama NADIYAH, karena NADIYAH adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya NADIYAH telah menikah pada TANGGAL 2 Oktober 2009 , dan dari Pernikahan Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AISYAH KHUMAIRAH yang lahir pada tanggal 6 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi tahu Isteri pemohon bernama NADIYAH telah meninggal Dunia pada tanggal 7 Mei 2019, karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama AISYAH KHUMAIRAH tersebut masih dibawah umur ; yang lahir di Jambi pada tanggal 6 DESEMBER 2011 yang saat ini berumur 8 tahun dan masi duduk dibangku sekola SD kelas II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jambi, untuk menjadi wali dan ijin menjual terhadap satu bidang tanah sertifikat no. 470 atas nama ahli waris dari H. Yahya azudin yang didalam termasuk anak Pemohon sebagai ahli waris, yang mana satu bidang tanah tersebut terletak di Rt. 01 Kelurahan sulanjana Kecamatan Jambi Timur seluas 197 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mau menjual satu bidang tanah tersebut dikarenakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur ;
- Bahwa saksi tahu semenjak isteri Pemohon meninggal dunia anak Pemohon tersebut dibawah asuhan Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon cukup bertanggung jawab dengan anak-anaknya dan diasuh penuh dengan rasa kasih sayang ;
- Bahwa saksi mengetahui AHLI WARIS dari H. YAHYA AZUDIN tersebut tidak keberatan kalau satu bidang tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu oleh karena anak Pemohon yang bernama AISYAH KHUMAIRAH lahir di jambi pada tanggal 6 Desember 2011 masih dibawah umur maka untuk melakukan penjualan tanah tersebut haruslah ada Penetapan dari pengadilan ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI ;SORAYA, dibawah sumpah, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai :

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor: 204/Pdt.P/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan id Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama NADIYAH, karena NADIYAH adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya NADIYAH telah menikah pada TANGGAL 2 Oktober 2009 , dan dari Pernikahan Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AISYAH KHUMAIRAH yang lahir pada tanggal 6 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi tahu Isteri pemohon bernama NADIYAH telah meninggal Dunia pada tanggal 7 Mei 2019, karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama AISYAH KHUMAIRAH tersebut masih dibawah umur ; yang lahir di Jambi pada tanggal 6 DESEMBER 2011 yang saat ini berumur 8 tahun dan masi duduk dibangku sekola SD kelas II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jambi, untuk menjadi wali dan ijin menjual terhadap satu bidang tanah sertifikat no. 470 atas nama ahli waris dari H. Yahya azudin yang didalam termasuk anak Pemohon sebagai ahli waris, yang mana satu bidang tanah tersebut terletak di Rt. 01 Kelurahan sulanjana Kecamatan Jambi Timur seluas 197 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mau menjual satu bidang tanah tersebut dikarenakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur ;
- Bahwa saksi tahu semenjak isteri Pemohon meninggal dunia anak Pemohon tersebut dibawah asuhan Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon cukup bertanggung jawab dengan anak-anaknya dan diasuh penuh dengan rasa kasih sayang ;
- Bahwa saksi mengetahui AHLI WARIS dari H. YAHYA AZUDIN tersebut tidak keberatan kalau satu bidang tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu oleh karena anak Pemohon yang bernama AISYAH KHUMAIRAH lahir di jambi pada tanggal 6 Desember 2011 masih dibawah umur maka untuk melakukan penjualan tanah tersebut haruslah ada Penetapan dari pengadilan ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan turut dipertimbangkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan Bukti (P-1) Kartu Tanda Penduduk An. 1571030102810121 tertanggal 23 APRIL 2019;(Bukti P-1)
- Bahwa anak Pemohon ada yang masih di bawah umur bernama AISYAH KHUMAIRAH, jenis kelamin Perempuan , lahir di jambi pada tanggal 6 Desember 2011 Bukti (P-4)
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019, karena sakit ; dan meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris Bukti (P-5)
- Bahwa semasa hidupnya isteri Pemohon menjadi salah satu ahli waris atas 1 (satu) bidang tanah : Sertifikat Hak Milik Nomor : 470 dengan luas tanah 197 M2 atas nama H.Yahya Azudin orang tua isteri Pemohon yang terletak di Rt.01 Kel. Sulanjana Kecamatan jambi timur Kota Jambi yang telah dikeluarkan oleh kantor badan pertanahan Nasional jambi tanggal pada tanggal 5 JUNI 2020 ; BUKTI 9 (-7) ;
- Bahwa sepeninggalan isteri Pemohon, Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Aisyah Khumairah menjadi ahli waris dari isteri Pemohon dan namanya dicantumkan dalam Sertifikat tersebut ;
- Bahwa para ahli waris dari H. Yahyah Azudin termasuk Pemohon bermaksud ingin menjual tanah tersebut, namun oleh karena anak Pemohon bernama AISYAH KHUMAIRAH masih dibawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum berupa Jual Beli maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut dalam menjual satu bidang tanah sertifikat nomor 470 yang menjadi bagian anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor: 204/Pdt.P/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perdata

Pemohon untuk biaya pendidikan anak pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHperdata, dewasa menurut hukum adalah ketika sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut hukum ayah dan/atau ibu merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri sendiri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek dalam lapangan hukum perdata, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menilai apakah orang tua sang anak perlu mendapatkan penetapan akan keabsahannya dan kelayakannya sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-7 dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama AISYAH KHUMAIRAH jenis kelamin Perempuan lahir di jambi pada tanggal 6 Desember 2011 untuk menjual 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.470/ An. Ahli Waris dari H. Yahya Azudin yang bernama : 1. IMELDA DEWI KARTINI, 2. KARTIKA NASYRAH, 3. SORAYA, 4. NURHAD, 5. DANIEL HAMZAH, 6. FITRI HANDAYANI, 7. IBNU HAJAR, 8. AISYAH KHUMAIRAH, 9. ZAKIYAH, 10. RAHMAT SYUKUR 11. NAJAH PADHILAH 12. SITI RAHMAH, A. Md.IP, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jambi, 5 juni 2020, sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa yang bernama AISYAH KHUMAIRAH, dalam menjual dan/atau menjamin tanah dengan sertifikat nomor : 470. Dengan luas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar) yang terletak di RT 01 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor: 204/Pdt.P/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Pemohon sebesar Rp.156.000-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU** tanggal **16 DESEMBER 2020** oleh kami : **INNA HERLINA SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jambi penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri : **SUDIHARTATI**, Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUDIHARTATI

HAKIM TERSEBUT,

ttd

INNA HERLINA. SH.MH.

Perincian biaya

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000.- |
| 3. PNBP (Relas Panggilan) | Rp. 10.000.- |
| 4. M a t e r a i | Rp. 6.000.- |
| 5. R e d a k s i | Rp. 5.000.- |

J u m l a hRp. 156.000.-

(seratus lima puluh enaam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)